



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.969, 2016

KEMENHUB. Depo Peti Kemas. Penyelenggaraan dan Pengusahaan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 83 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peti Kemas (*Cargo Container*) adalah peti kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (*international standard organization*), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang.
2. Depo Peti Kemas adalah suatu tempat di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan/pencucian, perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (*stuffing*), pembongkaran (*stripping*), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (*full*) dan/atau peti kemas kosong (*empty*).
3. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas.
4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha depo peti kemas.
5. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Kantor Pelabuhan Batam.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra-dan antarmoda transportasi.

7. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
8. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
9. Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
11. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEPO PETI KEMAS

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas meliputi:
 - a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
 - b. pembersihan atau pencucian, perawatan dan perbaikan peti kemas;
 - c. pemuatan dan pembongkaran barang dalam kontainer yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemilik barang (*less than container load cargo*); dan
 - d. kegiatan lain yang antara lain terdiri atas:
 1. pemindahan;
 2. pengaturan atau angsur;

3. penataan;
 4. *lift on lift off* secara mekanik;
 5. pelaksanaan survei;
 6. pengemasan;
 7. pelabelan;
 8. pengikatan/pelepasan;
 9. pemeriksaan fisik barang;
 10. penerimaan;
 11. penyampaian; dan
 12. tempat penimbunan yang peruntukannya untuk kegiatan Depo Peti Kemas dalam pengawasan kepabeanan.
- (2) Kegiatan Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar DLKr pelabuhan.

Pasal 3

Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh badan usaha yang terdiri atas:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Perseroan Terbatas (PT); atau
- d. Koperasi;

yang didirikan khusus untuk Usaha Depo Peti Kemas.

BAB III

PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

Pasal 4

- (1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki izin usaha dari Gubernur provinsi pada tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - c. modal usaha;
 - d. penanggung jawab;
 - e. surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk di dalamnya kajian lalu lintas;
 - g. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat; dan
 - h. izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal rencana lokasi Depo Peti Kemas berada di dalam DLKr pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (5) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa modal dasar paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setor ke bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000 m² yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk Usaha Depo Peti Kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan

- menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk Usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan;
- b. memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:
 1. minimal 4 (empat) *tier* Peti Kemas kosong (*empty*) dengan ukuran 20 *feet*; dan
 2. minimal 2 (dua) *tier* Peti Kemas bermuatan isi dengan ukuran 20 *feet*.
 - c. konstruksi lahan depo dapat menggunakan:
 1. *paving*;
 2. aspal; atau
 3. beton/*concrete*.
 - d. memiliki peralatan paling sedikit:
 1. 1 (satu) unit *reach stacker*;
 2. 1 (satu) unit *top loader*;
 3. 1 (satu) unit *side loader*;
 4. 1 (satu) unit *forklift*; dan
 5. fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.
 - e. memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III atau 2 (dua) orang Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau Transportasi Laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang tenaga ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas dan tenaga survei peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 5

- (1) Orang perorangan atau badan hukum Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk 1 (satu) perusahaan Depo Peti Kemas

nasional yang kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai oleh perusahaan nasional (PMDN).

- (2) Perusahaan Depo Peti Kemas dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Usaha Depo Peti Kemas.
- (3) Untuk memperoleh izin Usaha Depo Peti Kemas nasional bagi perusahaan Depo Peti Kemas dalam bentuk usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal dasar paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang disetorkan melalui bank nasional atau bank swasta nasional yang dibuktikan dengan bukti setor;
 - b. memiliki tenaga ahli paling sedikit 3 (tiga) orang dengan kualifikasi Ahli Ketatalaksanaan atau 2 (dua) orang tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam bidang Usaha Depo Peti Kemas;
 - c. memiliki tenaga ahli survei Peti Kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - d. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6); dan
 - e. kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan setempat untuk Usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan setempat.
- (4) Izin Usaha Depo Peti Kemas yang dilakukan oleh usaha patungan (*joint venture*) wajib memiliki izin prinsip yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pasal 6

- (1) Permohonan izin Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diajukan kepada Gubernur setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan

menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur setempat melakukan penelitian persyaratan permohonan izin Usaha Depo Peti Kemas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Gubernur setempat mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Gubernur setempat setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi secara lengkap, Gubernur setempat menerbitkan izin Usaha Depo Peti Kemas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Izin Usaha Depo Peti Kemas berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya atau sampai batas waktu penguasaan lahan.

Pasal 7

Perusahaan Depo Peti Kemas yang telah memperoleh izin Usaha Depo Peti Kemas dari Gubernur setempat, dapat mendirikan Usaha Depo Peti Kemas di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi setempat dengan tetap mengajukan permohonan izin dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Izin Usaha Depo Peti Kemas wajib dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal dan Penyelenggara Pelabuhan setempat untuk dilakukan evaluasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemberian izin Usaha Depo Peti Kemas.

BAB IV

KANTOR CABANG

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan Depo Peti Kemas, perusahaan Depo Peti Kemas dapat membuka kantor cabang pada provinsi tempat kantor pusatnya berdomisili.
- (2) Kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 10

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. adanya Peti Kemas;
 - b. sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan
 - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dilaporkan kepada Gubernur setempat selaku pemberi izin Usaha Depo Peti Kemas dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat apabila lokasi Depo Peti Kemas berada di dalam DLKr pelabuhan.

- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan:
 - a. surat izin Usaha Depo Peti Kemas;
 - b. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala kantor cabang; dan
 - e. kepemilikan peralatan Depo Peti Kemas.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur setempat sesuai dengan kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas dalam provinsi setempat dengan menggunakan format Contoh 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat dapat menghentikan kegiatan kantor cabang Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan jika tidak ada kegiatan.
- (2) Penghentian kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan wajib dilaporkan oleh kantor pusat kepada Gubernur setempat dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Depo Peti Kemas dilakukan oleh:

- a. Gubernur setempat untuk kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan dengan melibatkan Penyelenggara Pelabuhan setempat; dan
- b. Penyelenggara Pelabuhan setempat untuk kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan.

Pasal 13

- (1) Gubernur setempat melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan setelah kegiatan usaha dilakukan untuk kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan.
- (2) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan setelah kegiatan usaha dilakukan untuk kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan.

Pasal 14

Untuk meningkatkan pengawasan Depo Peti Kemas isi (ekspor dan impor), ditempatkan petugas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 15

Perusahaan Depo Peti Kemas yang telah memperoleh izin usaha harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;

- b. melakukan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan kontainer kepada pejabat pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan menggunakan format Contoh 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan menggunakan format Contoh 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. melaporkan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama atau alamat perusahaan, NPWP perusahaan, nama dan alamat direktur utama, penanggung jawab perusahaan, dan status kepemilikan peralatan kerja dan tenaga ahli paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah terjadinya perubahan tersebut dengan menggunakan format Contoh 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. mematuhi dan melaksanakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di lingkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakan;
- g. mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja;
- h. perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha depo peti kemas mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat apabila melakukan kegiatan di dalam DLKr pelabuhan; dan
- i. bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Perusahaan Depo Peti Kemas yang telah memiliki izin Usaha Depo Peti Kemas yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemberi izin.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format Contoh 6, Contoh 7, dan Contoh 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dengan menggunakan format Contoh 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dengan menggunakan format Contoh 10 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penyelenggara kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang tidak mempunyai izin Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan sanksi berupa penutupan kegiatan usahanya oleh Gubernur setempat.

Pasal 19

Izin Usaha Depo Peti Kemas dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan
- d. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN JASA USAHA DEPO PETI KEMAS

Pasal 20

Besaran tarif pelayanan jasa Usaha Depo Peti Kemas, ditetapkan atas dasar kesepakatan penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Untuk meningkatkan kelancaran arus Peti Kemas, jam kerja perusahaan Depo Peti Kemas wajib dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Badan Usaha Depo Peti Kemas yang telah menjalankan kegiatan usahanya wajib menyesuaikan perizinannya sesuai Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 83 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
DEPO PETI KEMAS

Contoh 1

....., 20..

Nomor : Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Yth. Gubernur Provinsi
Depo Peti Kemas di

.....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha depo peti kemas.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas:
 - a. salinan akte notaris pendirian perusahaan;
 - b. bukti memiliki NPWP Perusahaan;
 - c. bukti memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pejabat yang berwenang;
 - d. bukti memiliki peralatan;
 - e. bukti hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000 m²;
 - f. bukti memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:
 - 1) minimal 4 (empat) *tier* peti kemas kosong (*empty*) dengan ukuran 20 *feet*; dan
 - 2) minimal 2 (dua) *tier* peti kemas bermuatan isi dengan ukuran 20 *feet*.

- g. bukti memiliki kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan/operator khusus perusahaan depo peti kemas di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan;
 - h. memiliki tenaga ahli;
 - i. memiliki modal usaha berupa modal dasar paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setor ke bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - j. rekomendasi ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - k. berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonatie*) dari pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota setempat;
 - l. persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk di dalamnya kajian lalu lintas;
 - m. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat; dan
 - n. izin prinsip PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/*joint venture*).
3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon,
PT.

(Nama Terang)
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 3. OP/KSOP/UPP
-

Contoh 2

GUBERNUR PROVINSI
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS
(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan)

Berdasarkan surat permohonan PT. Nomor tanggal diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas, kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIUPDEPO:

1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan hidup;
2. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat bagi usaha depo peti kemas di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan;
3. menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Penyelenggara Pelabuhan setempat bagi pengusaha depo peti kemas di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan;
4. bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana tersebut pada butir 2 dan butir 3 dengan melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama dan alamat perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, nama dan alamat Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan, status kepemilikan peralatan kerja, dan tenaga ahli;
5. mematuhi dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kegiatan perusahaan dan terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakan;
6. mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektifitas dan efisiensi kerja;
7. melakukan registrasi pada asosiasi perusahaan depo peti kemas;
8. mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat apabila melakukan kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan;

Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk Pelabuhan di Provinsi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan apabila tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut izin usaha tersebut dapat dicabut.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Penanggung Jawab

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

(Nama Terang)

.....

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 3

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Permohonan Kepada
Izin Usaha Depo Peti Kemas
Yth. Direktur Utama PT.
di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha perusahaan depo peti kemas, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud belum dapat diproses dengan pertimbangan:
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 3. OP/KSOP/UPP
-

Contoh 6

Nomor : 20.....
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Peringatan Pertama Yth. Sdr. Direktur Utama PT.
 Jl.
 di

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas PT. No. tanggal serta memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya Pasal butir, yaitu:

“.....”

2. Selanjutnya, berdasarkan Pasal ayat (.....) dan ayat (.....) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**.
4. Demikian, agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
 GUBERNUR PROVINSI

.....
 NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 3. OP/KSOP/UPP
-

Contoh 7

Nomor : 20.....
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Peringatan Kedua Yth. Sdr. Direktur Utama PT.
 Jl.
 di

1. Menunjuk surat kami Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, yaitu:
 “.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ayat (.....) dan ayat (.....) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini, perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....
 NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. OP/KSOP/UPP

Contoh 8

Nomor :, 20.....
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Peringatan Ketiga Yth. Sdr. Direktur Utama PT.

Jl.

di

1. Menunjuk surat kami Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama dan Nomor tanggal perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, yaitu:
 “.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ayat (.....) dan ayat (.....) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KETIGA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....
 NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 3. OP/KSOP/UPP
-

Contoh 9

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pembekuan Surat Izin Usaha
Perusahaan Depo Peti Kemas Yth. Direktur Utama PT.

di
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas PT.:
 - a. Nomor SIUPDEPO:
 - b. Tanggal :
2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan, khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, yaitu:
Pasal :
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu:
 - a. Peringatan I No. tanggal
 - b. Peringatan II No. tanggal
 - c. Peringatan III No. tanggal
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini, perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang depo peti kemas
5. Bilamana sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini, Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas Saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. OP/KSOP/UPP

Contoh 10

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS
PT.
GUBERNUR PROVINSI,

- Menimbang : a. bahwa PT. sebagai perusahaan depo peti kemas tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan kepada Gubernur Provinsi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang
- b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor tanggal
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang untuk perlu mencabut Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas PT. Nomor tanggal
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas.
- Memperhatikan : 1. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang Peringatan Pertama;
2. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang Peringatan Kedua;
3. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang Peringatan Ketiga;
4. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang Pembekuan Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas PT. Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS PT.

- PERTAMA : Mencabut izin usaha perusahaan depo peti kemas PT. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nomor tanggal dengan data sebagai berikut:
- a. Nama Perusahaan : PT.
 - b. Alamat Domisili : Jl.
 - c. Nomor/Tanggal SIUPDEPO : tanggal
- KEDUA : PT. diwajibkan untuk mengembalikan surat izin usaha perusahaan depo peti kemas yang asli kepada Gubernur Provinsi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....
.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 3. OP/KSOP/UPP
-

Contoh 11DATA UMUM PERUSAHAAN

Posisi : 31 Desember 20.....

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | |
| 2. Akta Pendirian Perusahaan | : | |
| Notaris | : | |
| Nomor dan Tanggal | : | |
| 3. Nomor dan Tanggal SIUPDEPO | : | |
| 4. Alamat Kantor Perusahaan | : | |
| Nomor Telepon/ <i>Faximile</i> | : | |
| Domisili | : | |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan | : | |
| 6. Nama DIRUT/Penanggung Jawab | : | |
| Alamat Rumah | : | |
| Nomor Telepon | : | |
| Domisili | : | |
| 7. Jumlah Tenaga Kerja | : | Orang |
| Tenaga Ahli | : | Orang |
| ANT I/II/III*) | : | Orang |
| Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga | : | Orang |
| Tenaga Administrasi | : | Orang |
| 8. Jumlah/Jenis Peralatan yang Dimiliki | : | Daftar Terlampir |
| 9. Keanggotaan Pada Asosiasi
(Nomor dan Tanggal) | : | |

....., 20.....
PT.

.....
Direktur Utama

Tembusan Yth.:
OP/KSOP/UPP setempat.

*)Coret yang tidak perlu

Contoh 12

Nomor : Jakarta,

Klasifikasi :

Lampiran : Kepada

Perihal : Pembukaan Kantor Cabang
 Perusahaan Depo Peti Kemas Yth. Direksi PT.
 di Pelabuhan
 di

1. Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. selaku pemegang SIUPDEPO Nomor tanggal di:
 - a. Pelabuhan :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/Fax :/.....
 - d. Nama Penanggung Jawab/Kepala Cabang :
 - e. Alamat Kepala Cabang :
 - f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang : .. tanggal ..

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang, adalah sebagai berikut:
 - a. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, serta ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat;
 - b. kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan;
 - c. kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - d. setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

- e. perusahaan induk secara finansial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang; dan
 - f. kantor cabang ditutup dengan sendirinya bilamana perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan/atau tidak ada kunjungan kapal milik/*charter* selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

.....
.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
 2. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut;
 3. OP/KSOP/UPP
-